

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar-Dasar Perpajakan

2.1.1 Pengertian pajak

Menurut Waluyo (2009) dalam Debora Novayanti (2012) menjelaskan bahwa Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan-pembiayaan pembangunan.

Pajak di Indonesia telah dipergunakan oleh negara sebagai sumber penerimaan terbesar setelah migas dalam menutupi belanja negara, sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya. Pendapatan dari sektor pajak setiap tahun anggaran selalu diupayakan mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan fungsi pajak itu sendiri baik sebagai alat budgeter maupun sebagai alat regulator (Dwiarmo, dkk: 2011)

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dan seterusnya dilakukan penyesuaian defenisi olehnya yang mana pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang mana gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemamuran rakyat.

2.1.2 Fungsi pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 4) Secara garis besar fungsi pajak terbagi lima yaitu:

- a. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Nupaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi *Regularend* (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur adalah pajak sebagai alat untuk untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

c. Fungsi Stabilitas, dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan

d. Fungsi Retribusi Pendapatan, pajak yang sudah di pungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang ada pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatn masyarakat.

e. Fungsi Demokrasi, pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Menurut golongan

- a. Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau tanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayar oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara ekspilisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

2. Menurut sifat

- a. Pajak subjektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contohnya pajak penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
- b. Pajak Objektif: adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda,keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: pajak pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut lembaga pemungut

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM, PBB, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat 11 (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungut pajak, yaitu

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungut pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Self assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

c. *With holding system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjukkan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.2 Pajak Penghasilan Umum

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan (PPh) yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah UU No. 7 Tahun 1983. Sebelum tahun 1983, pengenaan pajak yang berhubungan dengan penghasilan diistilahkan dengan nama: pajak perseroan (Ord. PPs 1925), pajak kekayaan (Stb, 1932), Pajak Pendapatan (Ord. PPd 1944), Pajak Penjualan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(UU No. 19 Drt. Th. 1951). Dengan makin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, maka perlu dilakukan perubahan undang-undang guna meningkatkan fungsi dan perannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. UU No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan UU No, 7 Tahun 1991, UU No. 10.

Perubahan undang-undang pajak penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara, serta tetap mempertahankan sistem self assessment (Siti, 2013: 79). Oleh karena itu, tujuan dan arah penyempurnaan undang-undang pajak penghasilan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak
2. Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak
3. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Pokok-pokok perubahan dari UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan menjadi UU. No. 17 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subjek pajak dan objek pajak, pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak, perubahan struktur tarif pajak dengan membedakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tarif pajak untuk wajib pajak Orang Pribadi dan untuk wajib pajak badan guna memberikan beban pajak yang lebih proposional bagi masing-masing golongan wajib pajak.

2. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak, sistem self assessment tetap dipertahankan, namun dengan penerapan yang terus menerus diperbaiki, terutama pada sistem dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas wajib pajak dalam menjalankan usahanya. Wajib pajak yang usaha atau pekerjaan bebas perlu didorong agar menjalankan kewajiban pembukuan dengan tertib dan taat asas. Wajib pajak pengusaha dengan peredaran usaha tertentu yang masih di perkenankan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dibantu dan dibina agar menyelenggarakan pencatatan dengan baik.
3. Dalam rangka mendorong investasi langsung di Indonesia, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, maka dilakukan pengaturan kembali mengenai bentuk-bentuk insentif PPh yang dapat diberikan.

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

- a. Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1983 yang telah di sempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 tahun



2000, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, keputusan Direktur Jendral Pajak, maupun surat Edaran Direktur Jendral Pajak.

b. Subjek Pajak Penghasilan

Dalam UU No. 36 tahun 2008 Pasal 2 tentang pajak penghasilan dikatakan bahwa subjek pajak penghasilan meliputi:

1. a. Orang pribadi
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu-kesatuan, menggantikan yang berhak
2. Badan
3. Bentuk usaha tetap (BUT)

Berdasarkan lokasi geografis, subjek pajak dibedakan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam Negeri dan subjek pajak Luar Negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dibawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Dalam undang-undang No.38 tentang pajak penghasilan yang tidak termasuk sebagai subjek pajak adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia (WNI) dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

d. Objek Pajak Penghasilan

Pihak yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Penghasilan yang dimaksud dalam perpajakan adalah setiap tambahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun berasal dari luar negeri, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pengertian penghasilan ini mempunyai arti bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun yang dapat digunakan untuk menambah konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut (Siti, 2008: 85).

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta septi bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan, harta atau hak yang tidak digunakan untuk usaha, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, adalah penghasilan yang tidak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok sebelumnya, seperti keuntungan karena pembebasan utang, hadiah undian, keuntungan karena selisih kurs valuta asing keuntungan dari selisih lebih penilaian kembali aktiva, dan sebagainya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Perencanaan Pajak Untuk Pajak Penghasilan

Sebelum melakukan strategi perencanaan pajak, terlebih dahulu harus dipahami adanya perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak. Perbedaan yang dimaksud disini baik dalam pengakuan pendapatan maupun biaya (Suandy, 2008: 115).

Laba akuntansi vs penghasilan kena pajak

Laba akuntansi (accounting income) atau disebut juga dengan laba komersial adalah pengukuran laba yang lazim digunakan dalam dunia bisnis. Laba akuntansi dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, di Indonesia diatur dalam standar akuntansi keuangan (SAK).

Berdasarkan laba akuntansi, penghasilan (income) adalah penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden, royalti, dan sewa. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pembeli atau pengguna aset tersebut. Pada umumnya imbalan tersebut berbentuk kas dan setara kas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan kena pajak (PKP) merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu undang-undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana yang di ubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya. Penghasilan kena pajak berdasarkan prinsip *taxability deductability*, dengan prinsip ini suatu biaya baru dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto apabila pihak yang menerima pengeluaran atas biaya yang bersangkutan, melaporkannya sebagai penghasilan dan penghasilan tersebut dikenakan pajak (*taxeble*). Misalnya tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dapat dianggap sebagai biaya dan mengurangi laba kotor “ jika karyawan yang menerima tunjangan tersebut mengakui tunjangan yang diberikan sebagai bagian dari penghasilan bruto dan dikenakan pajak (pph pasal 21).

Untuk menghitung penghasilan kena pajak, minimal ada lima komponen yang perlu di perhatikan, yaitu:

1. Penghasilan yang menjadi objek
2. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek
3. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final
4. Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
5. Biaya yang tidak boleh kurangkan dari penghasilan bruto

g. Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk badan usaha tetap) setahun dihitung dengan cara menggali penghasilan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kena pajak dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 17 (Mardiasmo, 2011: 151). Untuk menghitung PPh dapat digunakan rumus sebagai berikut:

Pajak penghasilan (wajib pajak badan) = penghasilan kena pajak x tarif pajak 17 = penghasilan netto x tarif pasal 17 = (penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh) x tarif pasal 17
--

Pajak penghasilan (orang pribadi) = penghasilan kena pajak x tarif pasal 17 = (penghasilan netto-PTKP) x tarif pasal 17 = [(penghasilan bruto-biaya yang diperkenankan UU PPh)-PTKP] x tarif pasal 17
--

Catatan: untuk keperluan menghitung PPh yang terutang pada akhir tahun, penghasilan kena pajak di bulatkan kebawah hingga ribuan penuh.

2.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain-lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan, yang dilakukan oleh orang pribadi . subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 undang-undang pajak penghasilan (Mardiasmo, 2011: 168).

a. Wajib pajak penghasilan pasal 21

Menurut Anastasia (2010: 412) penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21, seperti:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau manfaat ung pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan senliman lainnya
 - c. Olahragawan
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, peneceramah, penyuluh, dan moderator
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
 - f. Pemberi kerja dalam segala bidang, termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi,elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
 - g. Iklan
 - h. Pengawas atau pengelola proyek
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Petugas penjaja barang dagangan
- k. Petugas dinas luar asuransi
 1. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
2. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
 - 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain bidang olahraga, seni, ketangkasan, ilmu penegetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya
 - 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, dan kunjungan kerja
 - 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
 - 4) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang
 - 5) Peserta kegiatan lainnya
- b. Bukan wajib pajak PPh pasal 21

Yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan membrikan perlakuan timbal baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- c. Pemotong PPh Pasal 21
 1. Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi ataupun badan, yang merupakan induk, cabang, perwakilan, atau unit perusahaan yang membayar atau terutang gaji, upah, honorarium tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
 2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pemabayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
 3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, tunjangan hari tua, dan tabungan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis dengan nama apa pun.
 4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli.
 - b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
5. Penyelenggaraan Kegiatan, termasuk badan pemerintah, termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, dan penghargaan dalam bentuk apa pun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.
 - d. Bukan pemotong PPH pasal 21
 1. Kantor perwakilan negara asing
 2. Organisasi-organisasi internasional, dengan syarat:
 - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan
 - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
 - c) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
 - e. Objek PPH pasal 21
 1. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur, yaitu penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, tunjangan dan dengan nama

apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang di tetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

2. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur, yaitu penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, seperti bonus, THR, jasa produksi, imbalan dan lain sebagainya.
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
4. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan lain-lain.
5. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
6. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilkakukan.
7. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 - f. Bukan objek PPH pasal 21
 1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
 2. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apa pun yang diberikan
 3. oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali penerimaan dalam bentuk naturadan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh wajib pajak selain pemerintah atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*)
 4. Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.
 5. Iuran pensiun yang dibayarkan pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua pada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
 6. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterim oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Beasiswa yang diterima atau diperoleh WNI dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- g. Tarif pajak PPh pasal 21

Tarif PPh 21 dijelaskan pada pasal 17 ayat (1) huruf a peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Tarif PPh 21 berikut ini berlaku pada wajib pajak (WP) yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif PP 21 sebesar 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

Tabel 2.1. Tarif Pajak PPh Pasal 21

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Sumber: <https://WWW.online-pajak.com>

2.2.3 Perencanaan Pajak Penghasilan PPh 21

Salah satu manajemen pajak biasanya yang dilakukan oleh perusahaan adalah pada pajak penghasilan pasal 21. Untuk pajak tersebut perusahaan melakukan perencanaan dalam pemilihan metode penghitungan ataupun dalam bentuk pemberian tunjangan kepada karyawan.

Menurut (Gunarso: 2010) dalam (Hafidhatun: 2014) metode perhitungan pajak antara lain adalah perhitungan pajak ditanggung karyawan (*gross up method*) dan perhitungan pajak yang ditanggung oleh perusahaan (*net method*) dan perusahaan memberikan tunjangan kepada karyawan (*gross Up*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut dijelaskan 3 metode perhitungan pajak:

1. *Gross Basis methode*

Gross basis methode adalah metode pemotongan pajak dimana PPh Pasal 21 ditanggung oleh penerima penghasilan. Penghasilan yang diterima karyawan akan dipotong sesuai dengan besarnya pajak penghasilan terutang masing-masing karyawan sehingga menjadikan take home pay karyawan berkurang. Dalam metode ini, tidak menimbulkan beban bagi perusahaan dan tidak mempengaruhi laba rugi, perusahaan hanya berkewajiban memungut, melaporkan dan menyetorkan ke kantor pajak.

2. *Net Methode*

Net methode adalah PPh Pasal 21 ditanggung sendiri oleh pemberi kerja. Dalam hal ini, perusahaan akan menanggung semua PPh Pasal 21 atas karyawan, sehingga akan diperlakukan sebagai beban perusahaan, apabila dilakukan koreksi fiskal akan dikoreksi secara fiskal positif karena bersifat *non deductible expenses* menjadikan PPh perusahaan lebih besar. Sementara itu penghasilan yang diterima karyawan tidak berkurang besarnya karena tidak ada pemotongan untuk pajak dan fasilitas ini tidak termasuk dalam perhitungan penghasilan.

3. *Gross Up Methode*

Gross up methode adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan PPh Pasal 21 yang dipotong atas gaji karyawan. Metode ini menimbulkan beban bagi perusahaan yang tidak menimbulkan koreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal (*deductable*

expenses) sehingga pajak terutang perusahaan lebih efisien. Bagi karyawan menambah penghasilan bruto, *take home pay* sama dengan *net method*, dan kewajiban pajak terpenuhi.

Metode *Gross Up* memberikan tunjangan pajak sebesar pajak penghasilan yang dipotong atas gaji karyawan. Untuk menentukan besarnya tunjangan ada rumus yang digunakan agar tetap sesuai yang dimaksud dalam aturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, dasar perhitungan rumus metode *gross up* adalah penghasilan kena pajak (PKP) sebelum ada tunjangan. Penggunaan metode ini berkaitan dengan penetapan besarnya tunjangan pajak. Dengan penerapan ini, besarnya tunjangan akan ditambahkan kedalam penghasilan karyawan (*taxable*). Bagi perusahaan, beban yang timbul atas pemberian tunjangan merupakan biaya yang dapat dikurangkan atau bersifat *deductable expenses* dapat mengefesiensikan beban pajak perusahaan.

Tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang (salah satunya tunjangan PPh) merupakan salah satu biaya atau pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja (pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 UU PPh). Artinya, perusahaan atau pemberi kerja boleh membiayai di SPT tahunan PPh mereka. Dan untuk mempertegas treatment atau perlakuan pembiayaan ini, sebaiknya pemberi kerja memasukkan akun Tunjangan PPh ke dalam slip gaji karyawannya.

Untuk lebih menjelaskan pelaksanaan yang terperinci, dikeluarkan keputusan direktorat jendral pajak No 545/PJ/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pribadi pasal 5 ayat (1) huruf (a) yang menjelaskan lebih rinci penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

“penghasilan dari usaha dan kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai”

Perusahaan sebagai pemberi tunjangan pajak dan pemotong tunjangan pajak harus dengan cermat melakukan perhitungan PPh Pasal 21, agar tidak terjadi lebih bayar maupun kurang bayar yang dapat menimbulkan salah pengertian antara perusahaan, karyawan perusahaan, dan pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, dalam hal *tax management* harus dengan tepat memilih metode metode terbaik bagi kepentingan perusahaan. *Tax management* berkaitan erat dengan konsep strategi perencanaan pajak yang merupakan tahap pertama dalam penghematan pajak. Strategi perencanaan pajak disusun pada saat perencanaan. Adapun maksud dari strategi perencanaan itu sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Gustian Djuanda (2001;47) dalam media akuntansi edisi 22/Nov/-Des/Tahun 2001, adalah:

1. Mencari peluang untuk melakukan efisiensi pembayaran pajak secara legal.
2. Kiat menghindari pemabayaran pajak atau denda yang tidak semestinya termasuk menghindari kelebihan pembayaran atau restitusi pajak.
3. Menyamakan persepsi pelaporan pajak perusahaan dengan pemeriksa pajak, bila sewaktu-waktu ada pemeriksaan.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, strategi pelaksanaan pajak mengarah pada penghematan. Sebagaimana kita ketahui, bagaimanapun juga tunjangan pajak merupakan pengurangan penghasilan perusahaan dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

leporan laba rugi perusahaan walaupun dalam jangka panjang memberikan keuntungan. Oleh karenanya, perusahaan menganggap perlu adanya suatu metode perhitungan pajak yang mampu memenuhi tujuan penghematan pajak sehingga dapat memperbesar laba setelah pajak.

Untuk memenuhi hal tersebut, dalam beberapa literatur para ahli pajak membahas metode perhitungan tunjangan pajak, baik dalam bentuk jurnal maupun tanya jawab yang lebih dikenal dengan metode *Gross Up*.

Untuk menghitung besarnya tunjangan PPh pasal 21 dalam *Gross Up Methode* dibagi dibagi kedalam empat lapisan rentang PKP.

- a. PKP s.d Rp 0-47.500.000 : PKP setahun $(-0) \times 5/95 + 0$
- b. PKP s.d Rp 47.500.000-217.000.000 : PKP setahun $(47.500.000) \times 15/85 + 2.500.000$
- c. PKP s.d Rp 217.500.000-405.000.000 : PKP setahun $(217.500.000) \times 25/75 + 32.500.000$
- d. PKP > Rp 405.000.000 : PKP setahun $(405.000.000) \times 30/70 + 95.000.000$

Keterangan: PKP (PKP sebelum tunjangan pajak)

Jadi, Penerapan metode *gross up* menimbulkan perlakuan fiskal atas beban yang timbul bagi pemberi penghasilan atau perusahaan merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan (*deductable*) maka ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga bisa mengefesiansikan (menghemat) besarnya jumlah pembayaran pajak penghasilan perusahaan.

Bagi karyawan pemberian tunjangan ini diakui sebagai tambahan penghasilan (*taxable*), yang kemudian jumlah pajak penghasilan yang dipotong jumlahnya sama besar dengan tunjangan yang diterima.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehinggatake *home pay* jumlahnya sama dengan apabila menerapkan metode net dan kewajiban PPh Pasal 21 juga terpenuhi.

2.2.4 Manajemen Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan . secara umum manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Sophar Lumbantoruan,1996) dalam (Suandy, 2008: 6).

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi dua yaitu :

- a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar
- b. Usaha efesiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas:

- a. Perencanaan pajak (*Tax Planning*)
- b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation)
- c. Pengendalian pajak

2.3 *Tax Planning* (Perencanaan pajak)

Perencanaan pajak yang baik memerlukan suatu pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan pajak. Undang-undang pajak dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan, terakhir dengan serangkaian undang-

undang pajak tahun 2000 yang akan diberlakukan 2001. Untuk pajak penghasilan sebelum tahun 2001 tidak dibedakan antara struktur tarif untuk orang pribadi maupun badan. Namun mulai tahun 2001 tarif pajak orang pribadi dan badan dibedakan. Untuk orang pribadi tarif tertinggi yang tadinya 30% sekarang naik menjadi 35%. Begitu juga untuk tarif terendah dari 10% turun menjadi 5%. Sedangkan untuk badan tarif tidak mengalami perubahan, yang berubah hanya lapisannya.

Tax Planning merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak teratur (loopholes). Rencana meminimalkan pajak dapat ditempuh misalnya, mengambil ketentuan yang sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan pemotongan atau pengurangan yang diperkenankan. Pada umumnya tax planning adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Rencana meminimumkan beban pajak dapat ditempuh dengan cara, mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dengan ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan, hal ini dapat memanfaatkan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan pasal 4 ayat (3).

Dalam perencanaan ulang struktur tingkat pajak, khususnya untuk orang pribadi, pemerintah tampaknya ingin memberikan insentif dengan menurunkan tarif pajak terendah karena pemerintah ingin memperluas jumlah wajib pajak yang rata-rata berpendapatan menengah, sedangkan untuk wajib pajak yang berpendapatan tinggi, tarif pajaknya diangkat juga sehingga tarif yang baru lebih progresif dan diharapkan bisa lebih memberikan keadilan. Bagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib pajak, perubahan ini harus diperhatikan dalam membuat perencanaan pajak supaya efektif. Setiap perencanaan pajak untuk strategi-strategi keuangan harus memperhitungkan perubahan-perubahan ini. sebagai akibat dari perubahan undang-undang tahun 2001, sebagian besar wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan harus merumuskan ulang perencanaan pajak mereka. Strategi pajak yang bekerja dengan baik dimasa lalu mungkin tidak efektif untuk masa yang akan datang.

a. Pengertian *Tax Planning* (Perencanaan Pajak)

Menurut Eni (2009) Perencanaan pajak pada umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi tersebut terkena pajak. Bila transaksi tersebut terkena pajak apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Dalam perencanaan pajak terdapat aspek formal dan aspek administrasi serta material yang harus diperhatikan untuk mengkategorikan biaya-biaya tersebut sebagai pengurang laba atau dikecualikan sebagai biaya.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Suandy, 2008: 6).

Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*Tax Burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat

undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *Tax Avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after Tax Return*) karena pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia, baik untuk untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. Pajak meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawfull*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Istilah yang sering digunakan adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Penghindaran pajak adalah rekayasa “*tax affairs*” yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak dapat terjadi didalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwanya dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undnag tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation And Development* (OECD) menyebut ada tiga karakter penghindaran pajak yaitu :

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *Loopholes* dari undang-undang atau atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organizations*, 1991).

Perencanaan perpajakan pada umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu fenomena terkena pajak. Jika fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, setiap wajib pajak akan membuat rencana peneganaan pajak atas setiap tindakan (taxable events) secara seksama. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa perencanaan pajak adalah proses pengembalian faktor pajak yang relevan dan faktor non pajak yang material untuk menentukan :

- 1) Apakah
 - 2) Kapan
 - 3) Bagaimana, dan
 - 4) Dengan siapa (pihak mana) dikakukan transaksi, operasi, dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax events* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan.
- b. Jenis-Jenis Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua diantaranya:

1. Perencanaan pajak nasional (*national Tax Planning*)
2. Perencanaan pajak internasional (*international Tax Planning*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melakukan perencanaan pajak, baik nasional maupun internasional yang sering dilakukan adalah:

- 1) Penghindaran tarif pajak tertinggi, baik dengan memanfaatkan bunga, investasi, maupun arbitrase kerugian (*losses arbitrage*).
 - 2) Percepatan pengakuan pendapatan (terutama untuk PPN).
 - 3) Alokasi pajak kebeberapa wajib pajak maupun beberapa tahun pajak.
 - 4) Penangguhan beberapa pembayaran pajak.
 - 5) *Tax exclusive maximization* (misanya dengan pengaturan tempat melakukan jasa)
 - 6) Transformasi pendapatan yang terkena pajak ke pendapatan yang tidak terkena pajak.
 - 7) Transformasi beban yang tidak boleh dikurangi pajak ke beban-beban yang boleh dikurangi pajak.
 - 8) Penciptaan maupun percepatan beban-beban yang boleh dikurangi pajak.
- c. Perencanaan Pajak Untuk Mengefisienkan Beban Pajak

Strategi dalam mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal, supaya tidak dapat menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the least and latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Strategi mengefisienkan beban pajak tersebut dari berbagai literatur dapat dijabarkan sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mengambil keuntungan dari dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.
- 2) Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan.
- 3) Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang di perbolehkan oleh undang-undang.
- 4) Mendirikan usaha dalam satu jalur usaha sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha
- 5) Mendirikan perusahaan ada yang sebagai pusat laba (*profit center*) dan ada yang berfungsi sebagai pusat biaya (*cost center*).
- 6) Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum (*shift to lower bracket*).
- 7) Pemilihan metode penilaian persediaan.
- 8) Untuk pendanaan aset tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*), disamping pembelian langsung, karena jangka waktu sewa guna usaha umumnya lebih pendek dari umur aset dan pembayaran sewa guna usaha dapat dibiayakan seluruhnya.
- 9) Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
- 11) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan.
- 12) Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati jatuh tempo.
- 13) Menghindari pemeriksaan pajak.

2.3.1 Penghindaran Pajak Versus Penyelundupan Pajak

Suatu perencanaan pajak atau disebut juga sebagai perbuatan penghindaran pajak yang sukses, haruslah dengan jelas dibedakan dengan perbuatan penyelundupan pajak. Pembahasan mengenai penghindaran pajak dan penyelundupan pajak telah banyak dilakukan dalam beberapa literatur, namun hingga saat ini tidak ada satupun yang memberikan indikasi dan rincian yang tegas tentang perbedaan tersebut.

Semua ahli berpendapat bahwa sesungguhnya antara penghindaran dan penyelundupan pajak terdapat perbedaan yang fundamental, akan tetapi kemudian ternyata bahwa pendapat tersebut menjadi kabur, baik secara teori maupun aplikasinya. Secara konseptual justru dalam menentukan perbedaan antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak kesulitannya terletak pada penentuan perbedaannya. Akan tetapi berdasarkan konsep perundang-undangan, garis pemisahannya antara melanggar undang-undang (*unlawful*) dan tidak melanggar undang-undang (*lawful*).

Penghindaran pajak yang juga disebut sebagai *Tax Planning* adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang

benar-benar legal. Seperti halnya suatu pengadilan yang tidak dapat menghukum seseorang karena perbuatannya tidak melanggar hukum atau tidak termasuk kedalam kategori pelanggaran atau kejahatan, begitu pula mengenai pajak yang tidak dapat dipajaki, apabila tidak ada tindakan atau transaksi yang dapat dipajaki. Dalam hal ini sama sekali tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan dan malahan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak.

Walapun pada dasarnya antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak mempunyai sasaran yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan cara yang ilegal dalam usaha mengurangi beban pajak tersebut.

Penyelundupan pajak dan penghindaran pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus hutang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan (zain, 2008: 49).

2.3.2 Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Suandy (2008: 13) dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tajam seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan (*Global Company's Strategy*) juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, maka agar *Tax Planning* dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan sebagai berikut:

- a. Analisis informasi yang ada (*analysis of the existing data base*)
- b. Buat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (*desigh of one or more possible tax plans*)
- c. Evaluasi pelaksanaan rencana pajak (*evaluating a tax plan*)
- d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plan*)
- e. Mutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*).

Aspek formal dan administrasi perencanaan pajak merupakan kewajiban perpajakan mengenai kepatuhan terhadap undang-undang yang berhubungan dengan sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi. Sanksi pidana maupun sanksi administrasi merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dieliminasi melalui suatu perencanaan pajak yang baik. Untuk dapat menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Sedangkan aspek materil adalah tindakan melibatkan efisiensi pengeluaran kas atas biaya-biaya operasional yang terjadi di perusahaan.

2.4 Pajak dalam Pandangan Islam

Dalam istilah bahasa arab pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah atau juga disebut Al-Maks, yang artinya pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Menurut imam Al-Ghazali dan Imam Al-juwaini,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak merupakan pajak yang diwajibkan penguasa (pemerintah muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas didalam baitul mal.

Adapun menurut istilah kontemporer pajak ialah iyuran rakyat kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Alqur'an surat At-Taubah ayat 29 yang berhubungan dengan hal pajak yang berbunyi:

وَرَسُولُهُ ۝ اللَّهُ حَرَّمَ مَا حَرَّمَ مُؤْمِنٌ وَلَا آخِرَ بِالْيَوْمِ ۝ وَلَا بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ ۝ لَا الَّذِينَ قَتَلُوا
 هُمْ يَدِينُونَ ۝ عَنِ الْجَزِيَّةِ يُعْطُوا حَتَّىٰ الْكِتَابِ ۝ وَتَوَّأَلُوا ۝ الَّذِينَ مِنَ الْخَالِدِينَ ۝ يَدِينُونَ ۝ وَلَا
 صَغُرُونَ ۝

Artinya: “pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan Al-Kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah segan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk” (At-Taubah:29).

2.5 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Sultan Jack Ibrahim, Sahmin Naholo, Hartati Tuli yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21 SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI PERENCANAAN PAJAK PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

GORONTALO” Kesimpulannya: menunjukkan bahwa besarnya beban pajak perusahaan sebelum penerapan metode *gross up* adalah sebesar Rp. 621.805.630. Sedangkan besarnya beban pajak perusahaan sesudah penerapan metode *gross up* sebesar Rp. 614.250.374. Hasil tersebut terdapat selisih sebesar Rp. 7.555.256 atau dengan kata lain terjadi efisiensi beban pajak sebesar 1.2 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan metode *gross up* sangat menguntungkan perusahaan karena memberikan efisiensi atau penghematan beban pajak yang lebih besar dibandingkan tanpa menggunakan metode *gross up*.

2. Penelitian Sri Mulyani, Henni Indriyani, Yeni Widyanti yang berjudul “PENERAPAN *TAX PLANNING* DALAM UPAYA MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. SAMPOERNA AGRO Tbk.PALEMBANG” kesimpulannya: Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dengan menerapkan *Tax Planning* perusahaan dapat meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badannya karena dengan *Tax Planning* perusahaan dapat membiayakan biaya Natura dan Kenikmatan dengan menggantinya sebagai tunjangan agar dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan. Maka dengan menerapkan *Tax Planning* perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan badannya.
3. Penelitian Muhammadinah yang berjudul “PENERAPAN *TAX PLANNING* DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI PEMBAYARAN BEBAN PAJAK PADA CV. IQBAL PERKASA” kesimpulannya: dengan menggunakan metode analisis kuantitatif, penelitian ini menemukan bahwa perhitungan pembayaran beban pajak

lebih mahal, sehingga dikurangi laba bersih setelah pajak yang diperoleh oleh CV. Iqbal Perkasa. tapi, setelah menggunakan perencanaan pajak oleh biaya fiskal dimaksimalkan dengan metode gross up, bisa meminimalkan kewajiban pajak. penelitian menemukan dengan perencanaan pajak yang lebih baik sesuai dengan metode gross up. CV. Iqbal Perkasa menyatakan kinerja yang lebih baik pada efficiency pajak oleh minimization kewajiban pajak dalam periode pajak kini dan masa depan.

4. Penelitian Abdul Holis Luneto yang berjudul “ANALISIS KEBIJAKAN PERENCANAAN PAJAK BIAYA PEGAWAI SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA PT. PLN PERSERO CABANG GORONTALO” kesimpulannya: Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam menghitung pajak penghasilan, pasal 21, dari gaji karyawan, metode yang tepat adalah dengan menggunakan metode gross up. Metode ini dilakukan dengan memberikan tunjangan pajak kepada seluruh karyawan, berdasarkan dari pajak yang dibayar. sehingga, semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat digunakan untuk perhitungan dari orang kena pajak untuk membayar pajak perusahaan. Oleh karena itu, pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan menjadi kecil.
5. Penelitian Putri Adi Novita yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PERPAJAKAN ATAS PPh 21 TAHUNAN KARYAWAN TETAP DALAM UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK PADA CV. SINTER” kesimpulannya: melalui perhitungan terhadap PPh pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode Gross Up dan Net diperoleh hasil yaitu apabila perusahaan menggunakan metode Gross Up,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan akan dapat membayar beban pajak penghasilan lebih kecil dari pada menggunakan metode Net. Perencanaan pajak PPh pasal 21 metode Gross Up sudah diterapkan pada CV. SINTER dan diharapkan agar melakukan perencanaan pajak yang lain secara legal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.